

**PENGARUH LUAS TANAH SAWAH DAN PENDAPATAN
TERHADAP MINAT PETANI DALAM PENSERTIPIKATAN
TANAH SAWAH DI DESA BATANGSAREN
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menyelesaikan Pendidikan Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun Oleh :

ASTI WIDODO PROBOWATI

NIM : 9871334

ABSTRAK

Pembangunan yang terus berlangsung banyak menimbulkan kemajuan baik dalam bidang teknologi maupun ilmu pengetahuan. Namun sisi lain dari dampak pembangunan selain kemajuan adalah timbulnya banyak masalah dalam kehidupan manusia. Masalah tersebut sangat kompleks dari masalah lingkungan sampai dengan keamanan. Masalah keamanan bisa timbul saat penguasaan terhadap sesuatu tidak dilindungi dengan bukti yang kuat. Demikian pula halnya dengan penguasaan tanah sawah. Tanah sawah merupakan kebutuhan vital terutama bagi petani pemilik sawah yang menggantungkan seluruh hidupnya pada hasil tanah sawah tersebut. Kepemilikan sertipikat sangat dibutuhkan bagi pemilik tanah sawah baik untuk bukti kepemilikan yang kuat maupun sebagai pemenuhan kewajiban terhadap pendaftaran tanah. Untuk mendapatkan bukti kepemilikan tersebut dibutuhkan usaha, biaya dan waktu. Hal ini terkait pula dengan tingkat ekonomi petani dari pendapatan yang diperolehnya..

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh luas tanah sawah dan pendapatan petani terhadap minat petani dalam mensertipikatkan tanah sawahnya. Peraturan perundangan juga telah memberikan kewajiban pada setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya dan memiliki bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertipikat. Kenyataan dilapangan dari 1737 bidang tanah sawah hanya 948 yang sudah bersertipikat.

Metode penelitian ini adalah penelitian survei untuk maksud penjelasan yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Anggota populasi merupakan semua masyarakat Desa Batangsaren dengan unit analisis adalah pemilik tanah sawah. Dari 342 orang pemilik tanah sawah diambil sampel sebesar 15 % atau 52 sampel. Pemilihan anggota sampel dilakukan dengan teknik *quota proporsional random sampling*.

Hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan $R = 0,674$. Dengan demikian penelitian ini cukup memadai. Harga F hitung = 20,353 diatas harga F tabel pada tingkat kepercayaan 95% sehingga harga F hitung tersebut signifikan. Melalui uji signifikansi regresi parsial diketahui bahwa tidak terdapat variabel yang tidak signifikan. Kedua variabel yaitu variabel luas tanah sawah dan pendapatan petani berpengaruh secara signifikan dengan nilai beta masing-masing 0,483 dan 0,343. Harga R^2 adalah 0,454 dengan demikian berarti variabel-variabel dalam penelitian ini berpengaruh sebesar 45% dan masih ada sebesar 55% yang tidak diteliti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran.....	16
C. Hipotesis	18
D. Batasan Operasional.....	18

BAB III	METODE PENELITIAN.....	20
	A. Lokasi Penelitian	20
	B. Variabel dan Pengukuran	21
	C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	22
	D. Teknik Pengambilan Sampel	23
	E. Jenis Data dan Sumber Data.....	24
	F. Teknik Pengumpulan Data	25
	G. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH	30
	A. Keadaan Wilayah	30
	B. Sertipikat Hak Atas Tanah Pertanian	38
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	40
	A. Jumlah Sampel Tiap Dusun	40
	B. Jumlah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pertanian di Desa Batangsaren	41
	C. Karakteristik Responden	41
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan yang vital bagi setiap orang, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun untuk kebutuhan lainnya. Kepemilikan hak atas tanah oleh seseorang harus mendapat pengakuan dari negara sebagai penguasa. Pada dasarnya, tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara Indonesia sebagaimana di atur dalam UUD 1945 pasal 33. "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Berawal dari ketentuan konstitusi tersebut, kepemilikan seseorang terhadap sesuatu hak atas tanah perlu mendapatkan pengakuan dari negara (Pemerintah). Pengakuan negara tersebut dilakukan dengan pemberian sertipikat. Tanah yang telah bersertipikat telah terjamin/terjaga kepastian hukumnya.

Pemberian sertipikat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan pemerintah melalui kebijakan "pendaftaran tanah" berdasarkan Pasal 19 UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Peraturan Agraria (UUPA). Kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut Menteri Agraria.
 4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. (Harsono, 2002 : 11)

Tanah yang tidak bersertipikat rentan terhadap adanya gugatan dari pihak lain sehingga tanah tersebut menjadi tanah sengketa. Sengketa terhadap kepemilikan tanah sering terjadi dan sebagian besar masyarakat bawahlah (rakyat jelata) yang menjadi korban. Petani adalah di antara kalangan rakyat/masyarakat yang sering menjadi korban bila tanah yang telah lama dikuasai dan dianggap sebagai miliknya disengketakan oleh pihak lain. Hal ini pada umumnya terjadi karena petani tidak memiliki sertipikat hak atas tanah yang dikuasainya, terutama tanah sawah/ladang yang menjadi sumber penghidupan mereka. Mereka hanya mengandalkan penguasaan secara turun-temurun, tanpa adanya bukti kepemilikan yang kuat di hadapan hukum. Masalah persengketaan akan terjadi begitu ada pihak lain yang menggugatinya. Masyarakat petani yang menggantungkan seluruh atau sebagian besar hidupnya kepada usahanya mengolah tanah sawah khususnya petani kecil/petani gurem merupakan kaum *dlu'afa* (lemah secara sosial dan ekonomi) sering menjadi korban dari persengketaan tersebut. Mereka menjadi pihak yang kalah.

Sebagaimana disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah suatu kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundangan, dalam pelaksanaannya memerlukan kesadaran dari masyarakat khususnya petani. Kesadaran tersebut bagi petani dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah luas tanah sawah yang mereka miliki. Dengan kepemilikan tanah sawah yang luas akan mempengaruhi kebutuhan petani akan rasa aman dalam memiliki tanahnya dan berpengaruh pula pada pendapatan petani dari hasil tanah sawahnya. Selain hal tersebut, yang cukup menjadi kendala dalam pensertipikatan tanah adalah tingkat ekonomi petani atau tingkat pendapatan petani. Pendapatan yang diperoleh petani dari hasil sawah ataupun diluar hasil sawah akan sangat berkaitan karena pengurusan sertipikat tanah memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga dengan tingkat pendapatan yang rendah berpengaruh terhadap pelaksanaan pensertipikatan tanah.

Proses pensertipikatan tanah memerlukan adanya suatu usaha, waktu dan biaya. Usaha yang dimaksud berupa usaha untuk memohon sertipikat dan mempersiapkan surat-surat yang cukup lama. Hal tersebut harus dilaksanakan karena merupakan bagian dari serangkaian proses, seperti halnya kutipan berikut.

“Untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah diperlukan usaha, waktu dan biaya. Usaha yaitu berupa memohon sertipikat dan mempersiapkan surat-surat yang diperlukan, menghadap pejabat-pejabat tertentu. Semua itu memerlukan waktu yang cukup banyak dan biaya yang cukup besar”(Perangin, 1990 : 9).

Uraian di atas, cukup memberikan gagasan bahwa sudah waktunya pemerintah meningkatkan perhatiannya terhadap nasib mereka, yakni dalam hal kepemilikan terhadap tanah (sawah) yang telah lama mereka kuasai. Hal ini tidaklah

berlebihan mengingat Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan demikian. “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”(Sutrisno, 1992 : 248). Berawal dari sinilah penelitian ini diangkat yaitu dengan tema minat petani dalam mensertipikatkan sawah miliknya. Sedangkan judul penelitian yang diambil adalah **“PENGARUH LUAS TANAH SAWAH DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT PETANI DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SAWAH DI DESA BATANGSAREN, KEC. KAUMAN, KAB. TULUNGAGUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Tujuan pendaftaran tanah atau pensertipikatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka program pendaftaran atau pensertipikatan tanah semakin ditingkatkan baik dari segi pelayanan maupun peraturannya. Namun hal ini masih sulit dilaksanakan dengan baik sebab masih banyak masyarakat pemilik tanah yang belum mensertipikatkan tanahnya. Masalah perolehan sertipikat hak atas tanah merupakan hal yang kompleks, menyangkut berbagai hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah luas tanah sawah yang dimiliki petani yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan petani akan rasa aman dalam memiliki tanahnya dan pendapatan masyarakat terutama petani baik yang berasal dari hasil panen sawahnya maupun penghasilan lainnya diluar hasil mengolah tanah sawahnya tersebut.

Sebuah penelitian harus terfokus pada topik yang diangkat. Perumusan

penelitian ini adalah sertifikasi hak atas tanah sawah milik petani, maka masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Apakah luas bidang tanah sawah dan pendapatan berpengaruh pada petani (pemiliknya) untuk mensertipikatkan tanah sawah yang dimilikinya ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi asumsi dalam pengambilan hipotesis adalah bahwa :

- Petani yang menjadi objek penelitian disini adalah petani yang memiliki tanah sawah yaitu tanah yang diusahakan dan diberi air untuk menanam padi. Tanah sawah tersebut meliputi sawah tadah hujan maupun sawah bencah (sawah yang mendapatkan air dari selokan) (Poerwodarminto 1976: 877). Petani penggarap ataupun buruh tani tidak termasuk dalam “petani” yang dimaksudkan dalam penelitian ini.
- Pendapatan yang dimaksud adalah seluruh pendapatan yang diperoleh yang meliputi pendapatan dari hasil tanah sawah, tegalan, pekarangan dan pendapatan tambahan lainnya baik yang bersifat rutin/tetap maupun tidak.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan :

untuk mengetahui pengaruh luas tanah sawah dan pendapatan terhadap minat petani untuk mensertipikatkan tanah sawah.

2. Kegunaan

Beberapa kegunaan yang dapat diambil adalah:

- a. Memberikan masukan bagi perumusan kebijakan sertipikasi tanah sawah yang selama ini ada. Proses pensertipikatan tanah sawah ini memiliki spesifikasi tertentu yang tidak dapat disamakan dengan tanah perumahan/pekarangan pada umumnya. Misalnya mengenai luasnya dan pemiliknya yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil tanah sawah tersebut.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis. Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap kelak dapat memperoleh tambahan wawasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis serta pembahasan pada bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel luas tanah sawah (X_1), memberikan pengaruh sebesar yang ditunjukkan dengan nilai beta 0,483 yang berarti bila nilai variabel yang lain konstan maka kenaikan 1 m² variabel luas tanah sawah berakibat peningkatan sebesar 0,483 pada variabel minat terhadap pensertipikatan tanah sawah atau semakin besar luas tanah sawah, maka minat terhadap pensertipikatan tanah sawah semakin meningkat.
2. Variabel pendapatan petani (X_2), memberikan pengaruh sebesar yang ditunjukkan dengan nilai beta 0,343 yang berarti bila nilai variabel yang lain konstan maka kenaikan 1 rupiah variabel pendapatan petani berakibat peningkatan sebesar 0,343 pada variabel minat terhadap pensertipikatan tanah sawah atau semakin besar pendapatan, maka minat terhadap pensertipikatan tanah sawah semakin meningkat.
3. Variabel yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah sawah dalam penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 45,00 %, jadi masih ada 55,00% variabel lain yang tidak diteliti.

B. Saran

1. Perlu adanya bantuan dari pemerintah dalam hal ini instansi Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten membantu terlaksananya pensertipikatan tanah sawah dengan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat petani khususnya dan masyarakat seluruhnya pada umumnya.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum pertanahan pada masyarakat khususnya masyarakat desa, maka diperlukan peningkatan penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung agar masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan.
3. Perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pensertipikatan tanah sawah terutama bagi pemilik tanah sawah yang luas tanah sawahnya kecil (petani gurem) sehingga mereka tidak keberatan dan dengan suka rela mensertipikatkan tanah sawahnya walaupun memiliki luas tanah sawah yang kecil.

Pengaturan secara khusus dapat berupa kemudahan-kemudahan dalam proses maupun keringanan biaya.
3. Perlu diadakan Proyek Nasional Agraria (PRONA) bagi daerah yang belum seluruh bidang tanah sawahnya bersertipikat, karena selain murah dapat membantu masyarakat petani kecil yang dengan penghasilan sangat terbatas tidak dapat memenuhi biaya pendaftaran tanah secara rutin

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1994. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Seri A-3*. Jakarta: Biro Humas BPN.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pertanahan Nasional. 1992. *Rumusan Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Perum Balai Pustaka.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jilid I Hukum Tanah Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- . 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. Hukum Tanah Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- . 1996. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- . 2000. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- . 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hogul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Leibo, Jefta. 1995. *Sosiologi Pedesaan Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir, Mohammad. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perangin, Effendi. 1990. *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Rajawali Press.

- Poerwodarminto, WJS. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo. 1997. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2001. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: STPN Yogyakarta.
- Siagian, Sondang F. 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian. 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Sjahrir et all (penyunting). 1989. *Menuju Masyarakat Adil Makmur*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soetrisno. 1992. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Djambangan.
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto. 1986. *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*. Jakarta: Djambangan.
- Y. W. Sinindhia dan Ninik Widiyanti. 1992. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambangan.